



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ ²³⁴ / KEP/ 412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, meningkatkan daya guna dan hasil guna serta membantu dalam pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu melaksanakan kegiatan tukar menukar barang milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; dan

- b. melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati Bojonegoro dalam rangka pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/221/KEP/412.11/2014 tentang Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2015



BUPATI BOJONEGORO,

S mi

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/234/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 19 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; dan c. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro. Inspektur Kab. Bojonegoro. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro. a) Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; d) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; e) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro; f) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; g) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; h) Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; i) Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; j) Camat pada lokasi kegiatan; dan k) Kepala Desa/Lurah pada lokasi kegiatan.

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. S U Y O T O